

# Urgensi Pemenuhan Hak Biologis Narapidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia

**Riki Bramandita**

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia; bramandita.riki@gmail.com

Received: 10/05/2023		Revised: 15/07/2023	Accepted: 29/08/2023
Abstract	This study aims to examine the urgency of fulfilling the right to search biology in the context of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Human Rights. The research method used is a normative juridical research method, by conducting a literature study and analysis of related documents. Based on the research results, the fulfillment of the right to fulfill biological needs is a very important need and must be a priority in the correctional system in Indonesia. Protection of debilitating biological rights not only impacts health and daily life, but also impacts the health and safety of society as a whole. Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Human Rights has regulated the protection of rehabilitation rights, including biological rights. However, the implementation of the law still needs more attention and improvement. Concrete actions are needed from those responsible for ensuring that biological rights are fulfilled, such as increasing access to health services, improving environmental conditions in prisons, improving the quality of food provided, ensuring protection against acts of violence, and providing sufficient attention to mental health assistance. . In addition, there is also a need for cooperation between various related parties to increase the fulfillment of the biological rights of the request.		
Keywords	Biological Rights; Law No. 22 of 2022		
Corresponding Author			
Riki Bramandita			
Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia; bramandita.riki@gmail.com			

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, narapidana adalah orang yang telah melakukan tindak pidana dan dihukum oleh pengadilan. Narapidana ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk pemidanaan dan rehabilitasi. Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwatujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat (Salam & Purwanto, 2022). Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan (Djati et al., 2021).



Namun, pemidanaan dan rehabilitasi tersebut harus dilakukan dengan memenuhi hak-hak narapidana, termasuk hak biologis. Hak biologis adalah hak yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, seperti hak atas makanan, minuman, perawatan medis, sanitasi, dan kebersihan (Hatu et al., 2023). Kebutuhan ini harus dipenuhi agar narapidana dapat hidup dengan layak dan sehat, serta dapat menjalani proses rehabilitasi dengan baik.

Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer pada manusia yang keinginannya selalu terpenuhi dan Abraham Maslow mengemukakan dalam bukunya bahwa pada dasarnya kebutuhan mempunyai teori yang menyatakan setiap manusia memiliki lima kebutuhan (Aziz & Uliyah, 2009).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia memberikan dasar hukum yang kuat dalam perlindungan hak narapidana (Nelwitis et al., 2023). Dalam undang-undang tersebut, hak biologis narapidana diatur dalam Bab II Pasal 9 dan BAB III Pasal 60. Pasal 9 menegaskan bahwa narapidana berhak mendapatkan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sedangkan Pasal 60 menegaskan bahwa Narapidana berhak mendapatkan perawatan, perawatan yang dimaksud terdiri atas pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Namun, masih terdapat beberapa persoalan terkait pemenuhan hak biologis narapidana di Indonesia. Beberapa narapidana mengalami kelaparan dan kekurangan gizi, serta kondisi lingkungan penjara yang tidak sehat. Selain itu, ada juga beberapa kasus di mana narapidana tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai, bahkan ada yang meninggal dunia karena tidak mendapatkan perawatan yang cukup.

Oleh karena itu, penelitian tentang urgensi pemenuhan hak biologis narapidana sangat penting dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait pemenuhan hak biologis narapidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang urgensi pemenuhan hak biologis narapidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis urgensi pemenuhan hak biologis narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia (Maryono & Markoni, 2023).

## **2. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode penelitian normatif yuridis (Suyatno, 2022). Metode ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan hak biologis narapidana, khususnya dalam Undang-Undang Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. Penelitian normatif yuridis merupakan metode penelitian yang mengacu pada sumber data dari bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum dan literatur hukum lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara mengkaji secara sistematis, menganalisis dan menginterpretasi bahan-bahan hukum yang relevan terkait dengan topik yang sedang diteliti.

Dalam artikel ilmiah ini, penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan dan sanitasi di lembaga pemasyarakatan, serta literatur hukum dan non-hukum yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis dan dikaitkan dengan pemenuhan hak biologis narapidana di lembaga pemasyarakatan. Hasil analisis tersebut akan digunakan untuk menyimpulkan urgensi pemenuhan hak biologis narapidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemenuhan hak biologis narapidana sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemasyarakatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia (Sapri et al., 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia. Perlindungan hak biologis narapidana merupakan bagian penting dari kewajiban negara dalam melindungi martabat manusia dan memastikan bahwa narapidana diperlakukan dengan manusiawi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak biologis narapidana antara lain adanya regulasi dan kebijakan yang memadai, sumber daya yang cukup dalam memenuhi hak biologis narapidana, dan kebijakan yang mengutamakan pemulihan narapidana (Yunita Hardiyarti, 2022).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem pemasyarakatan, mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen sistem pemasyarakatan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemasyarakatan.

Undang-undang ini juga memberikan beberapa hak bagi narapidana, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan keagamaan. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak (Johar et al., 2022). Kendala tersebut antara lain minimnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, keterbatasan waktu belajar, dan kurangnya fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Selain itu, masih terdapat stigma negatif dari masyarakat terhadap narapidana anak yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak pendidikan mereka. Sedangkan Pada UU 22 Tahun 2022 pada pasal 12 ayat c berhak mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan

rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya.

Peningkatan pelaksanaan hak pendidikan terhadap narapidana anak dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tersebut. Perlu adanya upaya peningkatan fasilitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar, serta penerapan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik narapidana anak. Selain itu, perlu juga adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan hak pendidikan narapidana anak, guna memastikan pemenuhan hak-hak tersebut sesuai dengan amanat undang-undang dan prinsip hak asasi manusia (Kadroni, 2022).

Dalam hal ini, penting untuk memahami betapa pentingnya pemenuhan hak biologis narapidana, seperti hak atas kesehatan dan sanitasi yang memadai, agar mereka dapat hidup dengan layak dan sehat di dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, dengan pemenuhan hak biologis yang memadai, diharapkan juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemasyarakatan secara keseluruhan.

Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia menegaskan pentingnya pemenuhan hak biologis narapidana. Undang-undang tersebut memberikan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan sanitasi yang memadai untuk narapidana. Pelayanan tersebut dapat berupa kunjungan biologis atau conjugal visit yang merupakan suatu hal yang urgensi untuk diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemenuhan hak bagi narapidana (Mulyana, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia, terdapat pasal yang berkaitan dengan pemenuhan hak biologis narapidana antara lain pada Pasal 9, Narapidana berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta pelayanan kesehatan dan makanan yang layak maka diharapkan hak biologis narapidana dapat terpenuhi dengan baik selama menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam (Zul Hasmi Kanggas, 2022). Hak-hak narapidana harus dihormati dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, penulis juga membahas pengertian narapidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, serta perlakuan terhadap narapidana dalam kedua sistem hukum tersebut. Narapidana harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dikenakan perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Namun, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diimplementasikan secara efektif di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sumber daya dan kapasitas lembaga pemasyarakatan, memperbaiki kondisi sanitasi dan lingkungan hidup, serta meningkatkan akses narapidana terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hak biologis narapidana seperti hak atas pelayanan kesehatan, sanitasi, dan nutrisi yang memadai sangat penting untuk kesejahteraan narapidana dan juga untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit di dalam lembaga pemasyarakatan (Vinda et al., 2022).

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak biologis narapidana antara lain regulasi dan kebijakan yang memadai, sumber daya yang cukup dalam memenuhi hak biologis narapidana, dan kebijakan yang mengutamakan pemulihan narapidana. Dampak umum dari penahanan adalah melemahkan kekuatan mental kriminal yang dinamis dan memberi kesempatan untuk narapidana melakukan pemulihan (Yunita Hardiyarti, 2022).

Dalam rangka memastikan pemenuhan hak biologis narapidana di Indonesia, perlu ada upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pemasyarakatan, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pemenuhan hak biologis narapidana, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak asasi manusia (Bogheiry et al., 2023), termasuk hak biologis narapidana.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak biologis narapidana merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dan harus menjadi prioritas dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Perlindungan hak biologis narapidana tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kehidupan narapidana itu sendiri, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia telah mengatur tentang perlindungan hak narapidana, termasuk hak biologis. Namun, implementasi dari undang-undang tersebut masih perlu lebih diperhatikan dan diperbaiki. Diperlukan tindakan konkret dari pihak yang bertanggung jawab, seperti pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan tenaga medis, untuk memastikan pemenuhan hak biologis narapidana terpenuhi.

Pemenuhan hak biologis narapidana dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, memperbaiki kondisi lingkungan di dalam penjara, meningkatkan kualitas makanan yang disediakan, menjamin perlindungan terhadap tindakan kekerasan, serta memberikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan mental narapidana. Selain itu, juga perlu adanya kerja sama antara berbagai pihak terkait untuk meningkatkan pemenuhan hak

biologis narapidana. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu adanya upaya dari pihak pemerintah, masyarakat, serta berbagai stakeholder terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak biologis narapidana benar-benar terpenuhi dan dijamin secara adil dan merata.

## REFERENSI

- Aziz, A., & Uliyah, M. (2009). *Kebutuhan Dasar Manusia. Aplikasi Konsep Dan Proses Keperawatan: Selemba Medika*.
- Bogheiry, A., Thaha, M., & Rahmah, L. (2023). Global Dependence Analysis on Indonesian Palm Oil Production and Its Effect on Environmental Security Using the Copenhagen School Approach. *Journal of World Science*, 2(3), 466–482.
- Djati, R. H., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2021). ARUS BALIK PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PERMASYARAKATAN Studi Pada Pemenuhan Hak Kebutuhan Biologis Warga Binaan Melalui Conjugal Visit Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Cipinang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 30–44.
- Hatu, M. A. R., Dungga, W. A., & Mustika, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2), 359–365.
- Johar, O. A., Fahmi, F., & Sartika, D. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1).
- Kadroni, K. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Batas Waktu Perundingan (Bipartit) Sebagai Syarat Mogok Kerja Di Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(8), 834–849.
- Maryono, M., & Markoni, M. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(1), 25–34.
- MULYANA, A. J. I. (2022). *Sexual Needs of Indonesian Prisoners in the Aim of Punishment Perspective*.
- Nelwitis, N., Afrizal, R., & Noor, M. R. (2023). Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Yang Layak Bagi Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Padang. *Pagaruyuang Law Journal*, 137–148.
- Salam, K. S., & Purwanto, G. H. (2022). Pengaruh Over Kapasitas Dalam Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ila Bojonegoro. *JUSTITABLE-Jurnal Hukum*, 5(1), 15–31.
- Sapii, M., Beddu, S., & Nur, R. (2023). Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(3), 1–17.
- Suyatno, S. (2022). Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan

- Yuridis Normatif Di Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 481–491.
- Vinda, F. A., Uning, P., & Maiyestati, M. (2022). *Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Bagi Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Anak Air Padang*. UNIVERSITAS BUNG HATTA.
- YUNITA HARDIYARTI, R. (2022). *Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zul Hasmi Kanggas, F. (2022). TINJAUAN KONSEP HIFDZUN NAFS PADA KEBIJAKAN ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA DI MASA PANDEMI COVID-19. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1), 32–49.

